



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nur Alvi Sahrin, bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah VIII RT. 008 RW. 002,
Kelurahan Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten
Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai
Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 13 Maret 2024 Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pps tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 13 Maret 2024 Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pps, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 13 Maret 2024, bawah register perkara perdata permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki orang tua ayah Bernama SAJI (Alm) dan ibu Bernama SITI ROMELAH (Alm), dimana orang tua pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon memiliki seorang adik yang Bernama AISYAH NURI SIFA, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal Bersama Pemohon;
2. Bahwa adik Pemohon yang Bernama AISYAH NURI SIFA, Tempat/Tanggal Lahir Tahai Jaya 21 Desember 2012, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Jl. Nusa Indah VIII RT/RW. 008/002 Kelurahan Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa AISYAH NURI SIFA sekarang masih duduk dibangku sekolah menengah Pertama di Tahai Jaya, dimana Pendidikan AISYAH NURI SIFA ditanggung oleh BPJS ketenagakerjaan milik Orang tuanya yang almarhum, sehingga untuk menandatangani administrasi yang diperlukan haruslah dilakukan oleh wali yang sah;
4. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan oleh BPJS ketenagakerjaan tersebut maka harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
5. Bahwa karena persyaratan dari BPJS ketenagakerjaan tersebut, maka pemohon sebagai Kaka kandung dari AISYAH NURI SIFA memohon hak perwalian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau agar bersedia mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon NUR ALVI SAHRIN sebagai wali terhadap seorang Anak yang Bernama AISYAH NURI SIFA, Tempat/Tanggal Lahir Tahai Jaya 21 Desember 2012, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Jl. Nusa Indah VIII RT/RW. 008/002 Kelurahan Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah. Untuk menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam persyaratan dari BPJS ketenagakerjaan;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan,atas berkenannya Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Pemohon mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Alvi Sahrin, NIK 6211065806020004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 22 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Pps



2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Madrasah No. 07/MI.15.09.02/PP.00.05/03/2024 atas nama Aisah Nuri Syifa yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 6211061109230001 atas nama kepala keluarga Nur Alvi Sahrin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 11-09-2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6211-LT-23112011-0041 atas nama Nur Alvi Sahrin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau tanggal 23 November 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6211-LU-21112012-0032 atas nama Aisah Nuri Sifa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6211-KM-04012023-0002 atas nama Siti Romelah dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6211-KM-11092023-0001 atas nama Saji dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 11 September 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Romelah, NIK 6211064510700002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 30 April 2013, , selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saji, NIK 6211061905680001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 28 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 6211062208080201 atas nama kepala keluarga Saji yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 05-12-2012, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Saji dengan Siti Romlah, Nomor: 208/19/IX/90 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Kapuas, tanggal 15 September 1990, selanjutnya diberi tanda P-11;

Fotokopi Bukti Surat Pemohon P-1, sampai dengan P-11 telah bermaterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-8, P-9, dan P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga terhadap bukti P-1 sampai dengan P-11 dapat diterima sebagai bukti surat yang sah, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara dan untuk berkas asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Pemohon mengajukan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan saksi Wawan Sugianto yang memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan ketua RT
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan karena ingin menjadi wali untuk adiknya yaitu Aisah Nuri Sifa;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari adiknya Aisah Nuri Sifa, untuk pengurusan beasiswa;
- Bahwa bapak dan ibu pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Siti Romelah, meninggal dunia pada tanggal 21 November 2022;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Saji, meninggal dunia pada tanggal 5 September 2023;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari Alm Saji dan Alm Siti Romelah;
- Bahwa adik Pemohon bernama Aisah Nuri Sifa merupakan anak ketiga dari Saji dan Alm Siti Romelah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 Juni 2002;
- Bahwa adik Pemohon bernama Aisah Nuri Sifa lahir pada tanggal 21 Juli 2012;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Keterangan saksi Sholikin Manu Asani yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan karena ingin menjadi wali untuk adiknya yaitu Aisah Nuri Sifa;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari adiknya Aisah Nuri Sifa, untuk pengurusan beasiswa;
- Bahwa bapak dan ibu pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Siti Romelah, meninggal dunia pada tanggal 21 November 2022;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Saji, meninggal dunia pada tanggal 5 September 2023;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari Alm Saji dan Alm Siti Romelah;
- Bahwa adik Pemohon bernama Aisah Nuri Sifa merupakan anak ketiga dari Saji dan Alm Siti Romelah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 Juni 2002;
- Bahwa adik Pemohon bernama Aisah Nuri Sifa lahir pada tanggal 21 Juli 2012;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Anak Aisah Nuri Sifa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi merupakan adik dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan karena ingin menjadi wali untuk saksi Aisah Nuri Sifa;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari saksi Aisah Nuri Sifa, untuk pengurusan beasiswa;
- Bahwa bapak dan ibu Pemohon dan saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Pemohon dan saksi bernama Siti Romelah, meninggal dunia pada tanggal 21 November 2022;
- Bahwa bapak Pemohon dan saksi bernama Saji, meninggal dunia pada tanggal 5 September 2023;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari Alm Saji dan Alm Siti Romelah;
- Bahwa saksi Aisah Nuri Sifa merupakan anak ketiga dari Saji dan Alm Siti Romelah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 Juni 2002;
- Bahwa saksi Aisah Nuri Sifa lahir pada tanggal 21 Juli 2012;
- Bahwa saat ini Anak Aisah Nuri Sifa baru berusia 11 Tahun;
- Bahwa saat ini saksi masih bersekolah dan duduk di kelas 6;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Pps



- Bahwa saksi sangat memerlukan penetapan perwalian ini, untuk pengurusan beasiswa;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, setelah Hakim teliti dengan seksama maksud Pemohon pada pokoknya adalah Mengenai Permohonan Penetapan Perwalian atas nama adik Pemohon Aisah Nuri Sifa (11 Tahun) oleh karena anak ketiga dari pasangan Alm Saji dan Alm Siti Romelah masih dibawah umur dan belum dibenarkan melakukan tindakan hukum yakni menandatangani segala surat-surat dalam bentuk apapun baik yang ada hubungannya dengan kepentingan anak tersebut khususnya yang berkaitan pengurusan beasiswa yang akan diperoleh anak Aisah Nuri Sifa, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan menyatakan Pemohon selaku wali bagi anak Aisah Nuri Sifa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Wawan Sugianto, Saksi Sholikin Manu Asani, serta menghadirkan Anak Aisah Nuri Sifa untuk dimintai keterangannya, sehingga telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena ingin menjadi wali untuk adiknya yaitu Anak Aisah Nuri Sifa;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari adiknya Aisah Nuri Sifa, untuk pengurusan beasiswa;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu bapak dan ibu pemohon telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Siti Romelah, meninggal dunia pada tanggal 21 November 2022;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Saji, meninggal dunia pada tanggal 5 September 2023;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari Alm Saji dan Alm Siti Romelah;
- Bahwa adik Pemohon bernama Anak Aisah Nuri Sifa merupakan anak ketiga dari Saji dan Alm Siti Romelah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 Juni 2002;
- Bahwa adik Pemohon bernama Aisah Nuri Sifa lahir pada tanggal 21 Juli 2012;
- Bahwa saat ini Anak Aisah Nuri Sifa baru berusia 11 Tahun;
- Bahwa saat ini saksi masih bersekolah dan duduk di kelas 6;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Perwalian diatas, sebagaimana uraian di bawah ini;

a. Yuridiksi Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Alvi Sahrin, NIK 6211065806020004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 22 April 2021 (Bukti P-1), dan Kartu Keluarga dengan No. 6211061109230001 atas nama kepala keluarga Nur Alvi Sahrin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 11-09-2023 (Bukti P-3) menerangkan Pemohon bertempat tinggal Jl. Nusa Indah VIII RT. 008 RW. 002, Kelurahan Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

b. Permohonan Perwalian

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Wawan Sugianto, Saksi Sholikin Manu Asani yang secara substansial materinya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan lagi dengan alat bukti surat P-11 diketahui Alm Saji menikah dengan Alm Siti Romlah pada tanggal 13 Juli 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Saji dengan Siti Romlah, Nomor: 208/19/IX/90 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Kapuas, tanggal 15 September 1990, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kedua Nur Alvi Sahrin sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6211-LT-23112011-0041 atas nama Nur Alvi Sahrin, yang

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Pulang Pisau tanggal 23 November 2011(Bukti P-4) dan yang ketiga bernama Aisah Nuri Sifa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6211-LU-21112012-0032 atas nama Aisah Nuri Sifa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 21 Desember 2012 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Sugianto, Saksi Sholikin Manu Asani yang bersesuaian dengan alat bukti surat P-6 dan P-7, kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6211-KM-04012023-0002 atas nama Siti Romelah dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 5 Januari 2023 (Bukti P-6), dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6211-KM-11092023-0001 atas nama Saji dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 11 September 2023 (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan almarhum Saji dan almarhum Siti Romelah yaitu atas nama Aisah Nuri Sifa yang lahir pada tanggal 21 Desember 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6211-LU-21112012-0032 atas nama Aisah Nuri Sifa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 21 Desember 2012, (Bukti P-5), sehingga saat ini Aisah Nuri Sifa masih berusia 11 Tahun, dapat dikategorikan termasuk anak karena berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai keadaan Pemohon dan berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui tidak ada gangguan fisik dan mental/ psycis dari Pemohon sebagai Keluarga kandung dari Aisah Nuri Sifa dan berdasarkan keterangan para saksi, sepeninggal Alm Saji dan Alm Siti Romelah tersebut, Pemohon mampu sebagai wali dari Aisah Nuri Sifa untuk mengurus kehidupan sehari-hari dan membantu Aisah Nuri Sifa dalam pengurusan terkait dengan sekolah;

Menimbang, bahwa karena yang dimohonkan adalah berkaitan dengan perwalian anak, maka Hakim haruslah berdasarkan kepada peraturan

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perwalian anak, incasu Pasal 33 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 33 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan “dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon adalah (keluarga yang masih hidup) dari adiknya yang masih di bawah umur yang bernama Aisah Nuri Sifa dan dapat menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon tersebut yang menjalankan kekuasaan sebagai keluarga. Hal tersebut dikarenakan keluarga berdasarkan ketentuan undang-undang adalah wali demi hukum bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur atau dengan kata lain karena Pemohon selaku keluarga kandung cakap melakukan perbuatan hukum maka demi hukum merupakan wali bagi adiknya yang bernama Aisah Nuri Sifa yang masih di bawah umur untuk melakukan pengurusan terkait dengan beasiswa untuk biaya sekolah Anak Aisah Nuri Sifa;

Menimbang, bahwa sepeninggal almarhum Saji dan almarhum Siti Romelah, Pemohon selaku keluarga kandung cakap melakukan perbuatan hukum maka demi hukum merupakan wali bagi Aisah Nuri Sifa yang masih di bawah umur untuk melakukan pengurusan terkait dengan beasiswa untuk biaya sekolah Anak Aisah Nuri Sifa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut dikabulkan dan Pemohon merupakan wali demi hukum dari adiknya yang masih di bawah umur yaitu Anak Aisah Nuri Sifa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam beracara dipengadilan pihak dikenakan biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada pihak, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Pps



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Nur Alvi Sahrin sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang belum dewasa/ dibawah umur yaitu Aisah Nuri Sifa Tempat lahir Tahai Jaya Tanggal 21 Desember 2012 jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Jl. Nusa Indah VIII RT 008 RW 002, Kelurahan Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam persyaratan dari BPJS Ketenaga Kerjaan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, penetapan ini diucapkan terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dede Andreas S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Dede Andreas S.H., M.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran permohonan	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Redaksi	: Rp10.000,00
4. PNBP	: Rp10.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)